



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG TERKAIT PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DAN BALAI HARTA PENINGGALAN
NOMOR 2/SEK/PKS.HK2/VII/2025
NOMOR AHU-HH.04.02-12

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-07-2025) , bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUGIYANTO : Sekretaris Mahkamah Agung, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Mahkamah Agung, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
...	#P

Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi, dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan; dan
- b. Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
-	H

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1686);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
.	HR

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039);
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
17. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi yang Terkait Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum Republik Indonesia tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum Nomor 131/KMA/HK1.3.2/V/2025, M.HH-1.HH.04.05 Tahun 2025 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pertukaran data dan informasi adalah kegiatan transfer, transmisi dan/atau

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

berbagi data dan/atau informasi antara Para Pihak dalam berbagai format dan melalui berbagai cara dalam lingkup komunikasi pada sistem elektronik yang dimiliki oleh Para Pihak yang berhubungan dengan penyelesaian perkara/sengketa di pengadilan;

- b. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
- c. Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- d. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- e. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- f. *Web portal* adalah sistem yang menghubungkan langsung ke aplikasi; dan
- g. *Web service* adalah sistem yang menghubungkan dua perangkat, sistem, atau aplikasi yang berbeda untuk saling bertukar data.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
✓ .	HC

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, lingkungan peradilan niaga, peradilan umum, dan peradilan agama dan/atau penyelesaian tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Balai Harta Peninggalan terkait perkara perdata;
 - b. penyusunan dan pengembangan kerangka hukum yang diperlukan untuk menjadi dasar pelaksanaan dan pemanfaatan pertukaran data dan informasi tersebut;
 - c. penyediaan, pengembangan, dan/atau penyesuaian dalam rangka interoperabilitas pusat data sistem informasi Para Pihak, yang mendukung penerapan pertukaran data dan/atau informasi;
 - d. pengelolaan data dan informasi terpadu berbasis teknologi informasi; dan
 - e. pelatihan dan/atau bimbingan teknis bersama terkait pertukaran data dan/atau informasi tersebut.
- (2) Ruang lingkup pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi:
- a. perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. putusan dan penetapan pengadilan terkait perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - c. penanganan perkara permohonan perwalian, pengampuan, harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), ketidakhadiran (*afwezigheid*), dan penatausahaan uang pihak ketiga;
 - d. putusan dan penetapan pengadilan di lingkungan pengadilan negeri yang terkait permohonan perwalian, pengampuan, harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), ketidakhadiran (*afwezigheid*), dan penatausahaan uang pihak ketiga;
 - e. putusan dan penetapan pengadilan di lingkungan peradilan agama yang terkait perwalian anak dibawah umur dan perwalian orang dewasa/pengampuan, orang hilang (*mafqud*), dan *hadhanah* (kuasa asuh anak);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
/.	1H

- f. terkait data profil Korporasi transaksi terakhir;
- g. jaminan benda bergerak;
- h. penetapan pengadilan atas jaminan benda bergerak;
- i. putusan dan penetapan pengadilan terkait perkara perdata;
- j. Kurator dan Pengurus terdaftar dan satuan kerja Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator;
- k. Kurator dan Pengurus yang sedang menjalani hukuman/sanksi; dan
- l. pelaksanaan tugas Kurator dan Pengurus yang sedang menangani kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.


Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service* dan *web portal e-court*;
- b. pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- c. Para Pihak akan menyelenggarakan kegiatan pendukung dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain tapi tidak terbatas terkait pelatihan, kajian dan penelitian, sosialisasi, seminar, lokakarya, pengangkatan sumpah wali/pengampu, serta monitoring.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari pihak II;
 - b. mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Pihak II yang terkait dengan kebutuhan penyelesaian perkara di Pengadilan, yaitu:
 1. data Perseroan Terbatas dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud dan tujuan;
 - e) modal;
 - f) pemegang saham;
 - g) direksi dan dewan komisaris;
 - h) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
 - i) pemilik manfaat (jika ada);
 - j) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbatas (jika ada); dan
 - k) alamat surat elektronik (jika ada).
 2. data Yayasan dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud, tujuan, dan kegiatan;
 - e) pembina, pengurus, dan pengawas;
 - f) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan
 - g) pemilik manfaat (jika ada);
 - h) Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan (jika ada); dan
 - i) alamat surat elektronik (jika ada).
 3. data Perkumpulan dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	


- d) maksud, tujuan, dan kegiatan;
- e) pengurus dan pengawas;
- f) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
- g) pemilik manfaat (jika ada);
- h) Nomor Pokok Wajib Pajak Perkumpulan (jika ada); dan
- j) alamat surat elektronik (jika ada).

4. data Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dengan elemen data terakhir meliputi:

- a) nama;
- b) alamat;
- c) kedudukan;
- d) kegiatan usaha;
- e) sekutu;
- f) nomor dan tanggal Surat Keterangan Terdaftar
- g) pemilik manfaat (jika ada);
- h) Nomor Pokok Wajib Pajak Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (jika ada); dan
- i) alamat surat elektronik (jika ada).

5. data Kurator dan Pengurus untuk Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit serta Pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan elemen data terakhir meliputi:

- a) nama;
- b) Nomor Induk Kependudukan;
- c) tempat lahir;
- d) tanggal lahir;
- e) alamat kantor;
- f) organisasi profesi Kurator dan Pengurus;
- g) nomor surat bukti pendaftaran/perpanjangan;
- h) tanggal mulai berlakunya surat bukti pendaftaran/perpanjangan;
- i) tanggal berakhirnya surat bukti pendaftaran/perpanjangan.
- j) status Kurator dan Pengurus yang sedang menjalani hukuman/sanksi; dan
- k) alamat surat elektronik (jika ada).

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

6. data Fidusia dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia);
 - b) nama pemberi fidusia;
 - c) nama penerima fidusia;
 - d) kedudukan penerima fidusia;
 - e) jangka waktu perjanjian;
 - f) uraian objek jaminan fidusia; dan
 - g) nomor sertifikat jaminan fidusia.
 7. data satuan kerja Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Negara, wali sementara, wali pengawas, pengampu pengawas, dan wakil dari orang yang dinyatakan tidak hadir meliputi:
 - a) nama kantor;
 - b) alamat kantor;
 - c) kode DIPA;
 - d) nomor rekening kantor; dan
 - e) alamat surat elektronik kantor.
- c. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* dan *web portal e-court* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak II.

(2) Pihak II berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dan *web portal e-court* dari Pihak I;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Pihak I terkait dengan status perkembangan dan penyelesaian perkara di pengadilan, yaitu data dan/atau informasi putusan atau penetapan perkara perdata meliputi:
 1. nomor perkara;
 2. tanggal register;
 3. data klasifikasi perkara, antara lain mengenai perkara meliputi:
 - a) perbuatan melawan hukum yang terkait Kementerian Hukum dan Korporasi sebagai pihak;
 - b) wanprestasi yang terkait Kementerian Hukum dan Korporasi sebagai pihak;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
/	HR

- c) kepailitan;
 - d) penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - e) dispensasi kawin;
 - f) perwalian;
 - g) pengampuan;
 - h) *hadhanah*;
 - i) *afwezigheid*; dan
 - j) *onbeherdee nalatenschap*.
4. data para pihak yang berperkara atau yang mengajukan permohonan penetapan meliputi:
- a) nama;
 - b) Nomor Induk Kependudukan (jika ada);
 - c) alamat;
 - d) status pihak (perorangan/pemerintah/badan hukum);
 - e) nomor telepon (jika ada);
 - f) alamat surat elektronik (jika ada);
5. posita;
6. petitum;
7. pertimbangan hukum;
8. tanggal putusan atau penetapan;
9. amar putusan atau penetapan;
10. data terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian meliputi:
- a) nama anak;
 - b) Nomor Induk Kependudukan (jika ada);
 - c) tempat dan tanggal lahir;
 - d) jenis kelamin;
 - e) diasuh oleh;
 - f) jumlah nafkah; dan
 - g) status eksekusi;
11. nama dan tanggal penunjukan Kurator;
12. nama dan tanggal penunjukan Pengurus;
13. tanggal Berkekuatan Hukum Tetap;
14. e-doc putusan atau penetapan;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
/	HR

15. data pemohon eksekusi Fidusia meliputi:
 - a) nama pemohon; dan
 - b) alamat pemohon;
16. data termohon eksekusi Fidusia meliputi:
 - a) nama termohon; dan
 - b) alamat termohon;
17. nomor eksekusi Fidusia;
18. tanggal eksekusi Fidusia;
19. nomor sertifikat Fidusia;
20. tanggal sertifikat Fidusia;
21. data status permohonan Fidusia meliputi:
 - a) permohonan diterima; dan
 - b) permohonan dicabut;
22. hasil pelaksanaan eksekusi Fidusia (berhasil/tidak berhasil/berhasil sebagian/tidak dapat dilaksanakan/tidak ada pemenang lelang);
23. tanggal pelaksanaan eksekusi Fidusia;
24. data advokat terdaftar meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) domisili elektronik; dan
 - d) status aktif atau tidak;
25. data penetapan eksekusi jaminan Fidusia bagi debitur wanprestasi meliputi:
 - a) nama debitur;
 - b) alamat debitur;
 - c) Nomor Induk Kependudukan;
 - d) nomor penetapan; dan
 - e) tanggal penetapan;
26. data laporan pelaksanaan tugas Kurator dan Pengurus meliputi:
 - a) nama kurator dan pengurus;
 - b) perkara yang ditangani (kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang);
 - c) organisasi profesi Kurator dan Pengurus;
 - d) nomor laporan;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
/	HR

- e) tanggal laporan;
 - f) jenis laporan; dan
 - g) dokumen laporan;
27. nama hakim pengawas dan nama panitera sidang yang kuratornya adalah Balai Harta Peninggalan;
28. data pengakhiran/pencabutan kepailitan meliputi:
- a) tanggal pengakhiran; dan
 - b) alasan pengakhiran meliputi:
 - 1) putusan pernyataan pailit dicabut;
 - 2) debitur membayar lunas piutang para kreditur setelah rapat kreditur; dan
 - 3) putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
- c. mendapatkan informasi terkait permohonan penetapan uang pihak ketiga yang akan disetor ke kas negara sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;
- d. mencantumkan data dan/atau informasi yang diterima dari Pihak I ke dalam sistem sebagai *database* Pihak II; dan
- e. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
- a. memberikan hak akses melalui *web service web portal e-court* kepada Pihak II;
 - b. memberikan data dan/atau informasi yang menjadi hak Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. melakukan kegiatan rutin dengan Pihak II dalam rangka kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis bersama terkait pertukaran data dan/atau informasi tersebut;
 - d. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam)

PARAF	
Pihak I	Pihak II
✓ -	Hr

bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I; dan

e. berkoordinasi secara rutin dengan Pihak II untuk membahas dan menyepakati solusi terhadap isu dan/atau masalah yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Pihak II berkewajiban:



- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I;
- b. memberikan data dan/atau informasi yang menjadi hak Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- c. melakukan kegiatan rutin dengan Pihak I dalam rangka kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis bersama terkait pertukaran data dan informasi tersebut;
- d. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* dan *web portal e-court* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak II; dan
- e. berkoordinasi secara rutin dengan Pihak I untuk membahas dan menyepakati solusi terhadap isu dan/atau masalah yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Pihak.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
- a. Pihak I
- Nama : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
- Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
- Telepon : (021) 3843348
- Pos-el : hukumhumas_ti@mahkamahagung.go.id
- b. Pihak II
- Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum
- Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan
- Call Center : 1500105
- Pos-el : kerjasama@ahu.go.id
- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
/	HC

kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
/	HR

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I,



SUGIYANTO

Pihak II,



WIDODO

PARAF	
Pihak I	Pihak II
/	HF